



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 81 /KPTS/DISDIK/2021
TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA TENAGA PELATIH CABANG
OLAHRAGA/PELATIH FISIK, TENAGA ADMINISTRASI, PETUGAS ASRAMA,
TENAGA KEBERSIHAN/JAGA MALAM, JURU MASAK DAN TENAGA
PENDUKUNG LAINNYA PADA SMP-SMA OLAHRAGA NEGERI SRIWIJAYA
TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga bagi siswa SMP-SMA Olahraga Negeri Sriwijaya, perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan olahraga secara intensif dan terintegrasi serta diasramakan dan diberikan makanan minuman yang sehat dan berkualitas;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tenaga Pelatih Cabang Olahraga/Pelatih Fisik, Tenaga Administrasi, Petugas Asrama, Tenaga Kebersihan/Jaga Malam, Juru Masak dan Tenaga Pendukung Lainnya pada SMP-SMA Olahraga Negeri Sriwijaya Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Honorarium kepada Tenaga Pelatih Cabang Olahraga/Pelatih Fisik, Tenaga Administrasi, Petugas Asrama, Tenaga Kebersihan/Jaga Malam, Juru Masak dan Tenaga Pendukung Lainnya pada SMP-SMA Olahraga Negeri Sriwijaya Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- b. melaksanakan program latihan, kegiatan administrasi sekolah mengatur pengelolaan di asrama serta penyajian atau pendistribusian makanan dan minuman pada siswa SMP-SMA Olahraga Negeri Sriwijaya sesuai jumlah dan kebutuhan masing-masing;
- c. mengkoordinir serta memotivasi siswa atlet, mengerjakan administrasi persekolahan dan administrasi tenaga pendidik, pengelolaan serta menerapkan aturan di asrama; dan
- d. melaksanakan tugas kebersihan dan jaga malam di lingkungan asrama dan sekolah.

- KETIGA** : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Januari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Setda Provinsi Sumsel di Palembang